



**PUTUSAN**  
Nomor 27 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. TANAH TANI LESTARI (PT. TTL)**, berkedudukan di Jalan Melawai Raya Nomor 10 Jakarta Selatan, diwakili oleh H. Muhammad Zazali, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meitin Alfun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Garuda III, Nomor 011, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 30 Agustus 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SAMEN**, bertempat tinggal di Jalan Desa Tumbang Kalang, RT 005, RW 002, Desa Tumbang Kalang, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Imam Bonjol 1, Gedung Bisnis Center Batang Garing Floor 1, Kav. 108, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 25 Oktober 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan melarang Tergugat untuk menghalangi pemanenan, menghalangi melakukan pemeliharaan, perawatan terhadap lahan dan kebun milik Penggugat dan Tergugat dilarang pula untuk melakukan gangguan dan/ atau menghalang-halangi dalam bentuk apapun;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha sesuai Keputusan Menteri ATR Kepala BPN tanggal 27 September 2016 Nomor 59/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 seluas 36.661.300 m<sup>2</sup> atas nama milik Penggugat adalah sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat sah dan berharga secara hukum;
4. Menyatakan Proses Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dilakukan oleh Penggugat kepada:
  - Herri Jinan dengan luas lahan ----- = 154.00 ha,
  - Itis dengan luas lahan ----- = 6.09 ha,
  - Itis dengan luas lahan ----- = 6.09 ha,
  - Nedyansah dengan luas ----- = 2.73 ha,
  - Jaenudin dengan luas ----- = 1.50 ha,
  - Jaeudin (Ecin) dengan luas ----- = 1.35 ha,
  - Jumlah ----- = 171.76 ha ,adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Penggugat sah memiliki lahan yang di klaim oleh Tergugat seluas 22, 19 Ha yang berada dalam sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 00099/2016 milik Penggugat yang terletak di wilayah Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi perawatan pemanenan adalah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
8. Memohon agar dikeluarkan penetapan terhadap objek sengketa untuk Penggugat agar Penggugat bisa beraktivitas di lahan kebun objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp2.349.564.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan rincian kerugian Meteril adalah sebagai berikut:

Tahun tanam 2011

Luas lahan di kalim adalah : 22.19 Ha

Potensi Produksi tahun 2014 ----- 101 Ton/ ha,

Potensi Produksi tahun 2015 ----- 283 Ton/ ha,

Potensi Produksi tahun 2016 ----- 344 Ton/ ha,

Potensi Produksi tahun 2017 ----- 425 Ton/ ha,

Potensi Produksi tahun 2018 ----- 526 Ton/ ha,

total kerugian dari tahun 2014 s/d 2018 --- 1.678 Ton;

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat selama Tergugat menghalang-halangi kegiatan operasional Penggugat adalah : 1.678

Ton X Rp. 1.400.000,-/ Ton buah sawit = Rp. 2. 349. 564.000,-

10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau : " mohon putusan yang seadil-adilnya.";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan Penggugat *obscur libel* (tidak jelas dan kabur);
- Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Spt., tanggal 14 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha sesuai keputusan Menteri ATR Kepala BPN tanggal 27 September 2016 Nomor 59/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 seluas 36.661.300 m<sup>2</sup> atas nama milik Penggugat adalah sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan Penggugat sah memiliki lahan yang diklaim oleh Tergugat seluas 22,19 Ha yang berada dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00099/2016 milik Penggugat yang terletak di wilayah Desa Sungai Hanya, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi perawatan pemanenan adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp2.219.000.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.419,000,00 (empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt/2019/PT.PLK., tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 14 Februari 2019 Nomor 24/Pdt.G/2018/PN.Spt, yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 30 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Kasasi/2019/PN Spt *juncto* Nomor 24/PDT/2019/PT PLK *juncto* Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
2. Menerima alasan dan dasar-dasar yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ;
3. Membatalkan Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT.PLK, tanggal 23 Mei 2019;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara :

1. Membatalkan Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT.PLK, tanggal 23 Mei 2019 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 24/Pdt.G/2019/ PN. SPT, tanggal 14 Februari 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama, banding dan kasasi; Atau apabila berpendapat lain, Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa *a quo* berada dalam wilayah Desa Sungai Hanya, sebagaimana sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 49/HGU/KEM.A ATR/BPN/2016, sedangkan Tergugat telah menguasai dan menggarap obyek *a quo* di Desa Tumbang Kalang, berdasarkan alas hak yang sah yakni Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/423/XII/2010 yang ditandatangani Kepala Desa Tumbang Kalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. TANAH TANI LESTARI (PT. TTL), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2020





kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. TANAH TANI LESTARI (PT. TTL)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 27 K/Pdt/2020